



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.P/2022/PN KIt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**Yulida**, berkedudukan di Dusun Kampung Tengah RT.08 Desa Pematang Lumut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN KIt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAMSUL BAHRI pada tanggal 25-02-1993 di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai delapan anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran oleh Pemohon;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAIRIRI laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21-10-2019 anak ke 7 (tujuh) dari suami SAMSUL BAHRI dan isteri YULIDA sebagaimana yang tercantum kutipan akta kelahiran nomor 1506042110190001 yang dikeluarkan pada tanggal 31-05-2021 oleh badan kependudukan, capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon MUHAMMAD KHAIRIRI laki-laki lahir di Tanjung Jabung Barat pada

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN KIt*



tanggal 21-10-2019 anak ke 7 (tujuh) dari suami SAMSUL BAHRI dan isteri YULIDA sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 1506042110190001 diganti menjadi MUHAMMAD KHAIRIRI laki-laki lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21-10-2015 anak ke 7 (tujuh) dari suami SAMSUL BAHRI dan isteri YULIDA;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk penggantian tahun lahir anak Pemohon tersebut diperlukan izin pengadilan negeri tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  2. Fotokopi Kartu Keluarga
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
  6. Fotokopi surat keterangan dari desa pematang lumut
  7. Surat keterangan dari RT
- Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar pengadilan negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KHAIRIRI laki-laki lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21-10-2019 anak ke 7 (tujuh) dari suami SAMSUL BAHRI dan isteri YULIDA sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 1506042110190001 yang dikeluarkan pada tanggal 31-05-2021 oleh badan kependudukan capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi MUHAMMAD KHAIRIRI laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21-10-2015 anak ke 7 (tujuh) dari suami SAMSUL BAHRI dan isteri YULIDA;
  3. Memberi kuasa dan serlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat tahun lahir Pemohon



tersebut dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yulida, NIK 1506044105770003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506042110190001, atas nama Muhammad Khairiri, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 474/PL/464/2022, tanggal 5 Juli 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 020/PKD/Bdn/2015, atas nama Muhammad Khairiri, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506040503083330, atas nama kepala keluarga Samsul Bahri, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/20/VIII/1993, tanggal 2 Agustus 1993, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya, yang sebelum memberi keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Nur Sucia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;



- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kampung Tengah RT.08 Desa Pematang Lumut;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsul Bahri;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun anak pertama, anak kedua, anak ketiga Pemohon telah menikah dan anak ketujuh Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang masih tinggal dengan Pemohon ada 5 (lima) orang anaknya;
  - Bahwa ke-8 (delapan) orang anak Pemohon tersebut bernama Rasyid, Yuyun, Aninda, Rani, M. Khairullah, Elisia, Hazizi Yulianti, dan Muhammad Khairiri;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Khairiri;
  - Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2019, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
  - Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Khairiri yang benar ialah lahir pada tanggal 21 Oktober 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui tahun lahir anak Pemohon yang benar ialah tanggal 21 Oktober 2015 karena saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan yang bernama Bidan Martina;
  - Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2015, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan masuk sekolah Sekolah Dasar serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Ahmad Sutriadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kampung Tengah RT.08 Desa Pematang Lumut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsul Bahri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun anak pertama, anak kedua, anak ketiga Pemohon telah menikah dan anak ketujuh Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang masih tinggal dengan Pemohon ada 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa ke-8 (delapan) orang anak Pemohon tersebut bernama Rasyid, Yuyun, Aninda, Rani, M. Khairullah, Elisia, Hazizi Yulianti, dan Muhammad Khairiri;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Khairiri;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2019, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Khairiri yang benar ialah lahir pada tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir anak Pemohon yang benar ialah tanggal 21 Oktober 2015 karena saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan yang bernama Bidan Martina;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2015, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan masuk sekolah Sekolah Dasar serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Klt



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Ayu Nur Sucia dan Ahmad Sutriadi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kampung Tengah RT.08 Desa Pematang Lumut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Samsul Bahri pada tanggal 25 Februari 1993 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Khairiri terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dimana tertulis bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2019, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2015, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Klt*



Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-3, dan P-5) serta keterangan saksi Ayu Nur Sucia dan saksi Ahmad Sutriadi yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengah RT.08 Desa Pematang Lumut, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsul Bahri pada tanggal 25 Februari 1993, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan anak ketujuh Pemohon bernama Muhammad Khairiri;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-2 tertulis bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2019, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2015, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506042110190001 (*vide* bukti surat P-2) yang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2019, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida, diganti menjadi nama Muhammad Khairiri, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2015, anak ke 7 (tujuh) laki-laki, dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-2) dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah untuk keperluan masuk sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena perbaikan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk pembetulan tahun kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau perbaikan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Khairiri, laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21 Oktober 2019 anak ke 7 (tujuh) dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506042110190001 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Muhammad Khairiri, laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 21 Oktober 2015 anak ke 7 (tujuh) dari ayah Samsul Bahri dan ibu Yulida;
3. Memberikan kuasa dan seperlunya memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan atau mencatat Tahun Lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Handri Saputra, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

## Perincian biaya:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK                    | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai                | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi                | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).